



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA Jk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara

cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara;

Pembanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ..., tempat
kediaman di Kotamadya Jakarta Selatan, sebagai
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saat ini
sebagai **Pembanding**

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Kotamadya Jakarta
Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi**, saat ini sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/PA.JS tanggal 14 Maret 2016
Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dengan
mengutip amarnya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bawah hadlonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Irfan Maulana Hasyim kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesaat setelah diucapkannya ikrar talak ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar (mas kawin) kepada Penggugat Rekonvensi berupa 10 (sepuluh) gram emas rantai kalung dan 5 (lima) gram emas liontin ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

I-lal. 2 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 616.000,00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Bahwa atas putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 24 Maret 2016 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2067/HK.05/10/2016 tanggal 7 November 2016;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pembanding berkeberatan atas pemeriksaan bukti-buktinya di Pengadilan Agama yg kurang mendapatkan perhatian yang cukup karena hanya mendasarkan keterangan Terbanding/Pemohon saja;
2. Sementara kenyataannya Terbanding memiliki sebidang tanah seluas 3.000 m2 yang berdiri di atasnya 27 buah kontrakan yang setiap pintunya menghasilkan uang kontrakan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
3. Bahwa Pembanding mengetahui semuanya ini karena pernah diminta mengumpulkan uang kontrakan tersebut;
4. Bahwa Pembanding memohon agar nafkah terhutang, nafkah iddah dan mut'ah dapat ditambah sesuai dengan penghasilan Terbanding dari rumah kontrakan tersebut;

Untuk itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 28 Maret 2016;

Atau

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil adilnya menurut hukum.

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 10 Oktober 2016;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 10 Oktober 2016.

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 2 November 2016 dengan Register Perkara Banding Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 2 November 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu 10 hari setelah perkara aquo diputus dan dengan cara-cara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara banding ini, terutama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/PA.JS tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah beserta Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang digunakan sebagai dasar memutus perkara permohonan talak Terbanding tersebut, sementara Pembandingpun sudah tidak menginginkan untuk tetap rukun dengan Terbanding, dengan demikian putusan dalam konvensi dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat untuk memberikan izin ikrar talak kepada Terbanding.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai nafkah terhutang, pemeliharaan anak, nafkah anak terhutang, nafkah iddah, nafkah anak seterusnya hingga dewasa, mut'ah, mas kawin yang sudah dijual oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding .sependapat dengan sebagian besar Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/PA.JS tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yaitu mengenai pemeliharaan anak dan biaya anak, mas kawin yang sudah dijual oleh Terbanding untuk dikembalikan, akan tetapi selain daripada itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan- pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan Pembanding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai nafkah terhutang/madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, karena menurut Pembanding Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan bukti-bukti yang diajukannya;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima keberatan Pembanding, karena menurut Majelis Hakim Banding, meskipun Pembanding pulang ke rumah orangtuanya sendiri namun kepulangannya tersebut sepengetahuan Terbanding dan terkadang juga dijemput untuk pulang, akan tetapi perselisihan dan percekocokan tetap sering terjadi dan apabila Terbanding

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016IPTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah sering membanting barang-barang bahkan juga melakukan kekerasan fisik kepada Pembanding ditambah lagi Pembanding menemukan SMS dengan kata-kata manis dan mesra terhadap perempuan lain, sehingga Pembanding / Termohon merasa tertekan jiwanya yang dapat diartikan Pembanding mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT) dari sisi kejiwaannya (psychisnya);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding dapat memahami keberatan Pembanding dalam hal hubungannya dengan ibu mertua yang kurang harmonis karena Pembanding dengan Terbanding masih tinggal satu rumah dengan orangtua Terbanding sehingga tidak mandiri dalam segala urusan rumahtangganya, oleh karena itu dapat difahami apabila Pembanding tidak merasa nyaman dan akhirnya memilih pulang serta tinggal dengan orangtua sendiri, untuk itu tidak dapat dinyatakan Pembanding sebagai seorang isteri yang nusyuz;

Menimbang bahwa benar Peradilan Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan disebut juga sebagai peradilan *judex facti* dapat memeriksa bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara, dalam hal ini Pembanding telah menambahkan satu buah bukti berupa foto copy Sertifikat (Buku Tanah) Hak Milik Nomor 8799 (atas nama Terbanding) yang terletak di Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, akan tetapi bukti ini tidak dileges dan tidak bermeterai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (angka 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yang menyatakan dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan harus diberi meterai yang cukup, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus mengenyampingkannya;

Menimbang bahwa demikian juga bukti-bukti bahwa di atas tanah tersebut telah didirikan sebanyak 27 buah rumah kontrakan dengan hasil per pintunya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan juga tidak ada bukti pendukungnya, kesemuanya tersebut hanya pernyataan sepihak Pembanding saja, untuk itu pernyataan Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi keluarga yang dihadirkan oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016IPTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yaitu masing-masing ayah dan ibunya sendiri juga menyatakan bahwa Terbanding pekerjaannya hanyalah membantu orangtua mengurus rumah kontrakan, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding telah yakin bahwa rumah kontrakan sebanyak 27 pintu adalah milik kedua orangtua Terbanding dan bukan milik Terbanding sendiri;

Menimbang bahwa mengenai nafkah terhutang (madhiyah) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu oleh karena Pembanding tidak termasuk isteri yang nusyuz dengan demikian Pembanding layak untuk mendapatkan nafkah terhutang (madhiyah) sesuai penafsiran analogis terhadap pasal 152 Kitab Hukum Islam, namun tidak sebesar tuntutan yang mengingat bukti-bukti pendukung tentang kemampuan Terbanding tidak dapat diajukan oleh Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa telah sesuai unsur kelayakan dan kepatutan, serta memenuhi rasa keadilan jika Terbanding diperintahkan untuk memberikan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 152 dan 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikan suaminya karena selama menjalani masa iddah kurang lebih 100 hari Pembanding tidak dapat menikah ataupun dilamar oleh lelaki lain, sementara Pembanding juga perlu hidup agar terpenuhi kebutuhan dasarnya selaku manusia yaitu untuk keperluan makan minumannya, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pembanding selama masa iddah;

Menimbang, bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat cerai, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam, Wahbah az- Zuhaili, dalam kitab Al-fiqhu al-Islamiyyu wa adillatuhu juz VII halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dimaksudkan agar isteri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan karena cerai talaknya adalah talak satu roji yang dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami isteri (ruju'), hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah mut'ah yang telah ditetapkan Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dianggap kurang patut, karena itu jumlah tersebut harus ditambah menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai pelipur lara dan mengurangi kepedihan, sehingga layak dan patut Terbanding diperintahkan untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al Quran Surah Al Tholaq ayat 1 yang berbunyi:

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.

Serta dalam Al Quran Surah Al Ahzab 49

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/PA.JS tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2814/Pdt.G/PA.JS tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (-) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (-) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bawah hadlonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Irfan Maulana Hasyim kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah Terhutang (Madhiyah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan mahar (maskawin) kepada Penggugat Rekonvensi berupa 10 (sepuluh) gram emas rantai kalung dan 5 (lima) gram emas liontin
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 616.000,00,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs.Hj. Siti Romlah Humaidi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Ahsin Abdul

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 88IPdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid,S.H., dan Drs.H.Busra,S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2016/PTA.JK tanggal 2 November 2016, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Hijriyah oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Iskandar Raja, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terrbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Ahsin Abdul Hamid, ,

Hakim An ggota,
ttd

Drs.H.Busra, S.H., M.H,

Rincian Biaya,

1. Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Meterai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	Rp. 150.000,00

Ketua Majelis,

ttd

Hj.Siti Romlah Humaidi, S.H.,M.H,

Panite Pen anti,

Drs.H. Iskandar Raja, S.H.,M.H,

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 88/Pdt.G/2016/PTA.JK